



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 382 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
MASJID AGUNG ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang, telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang berdasarkan Berita Acara Nomor: 01/PPMA-At/V/2025, tanggal 26 Mei 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;

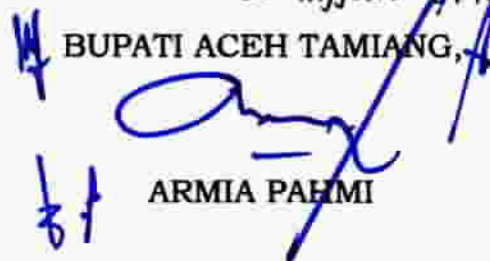
↓

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN MASJID AGUNG ACEH TAMIANG.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 02 Mei 2025 M
5 Dzulhijjah 1446 H


BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Ketua MPU Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang di Karang Baru;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang di Karang Baru;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang di Karang Baru

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 382 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
MASJID AGUNG ACEH TAMIANG

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
MASJID AGUNG ACEH TAMIANG

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pelindung	
3.	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Pelindung	
4.	Kapolres Aceh Tamiang	Pelindung	
5.	Dandim 0117 Aceh Tamiang	Pelindung	
6.	Kajari Aceh Tamiang	Pelindung	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang	Pelindung	
8.	Ketua Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang	Pelindung	
9.	Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang	Pelindung	
10.	Ketua MAA Kabupaten Aceh Tamiang	Pelindung	
11.	Ketua MPD Kabupaten Aceh Tamiang	Pelindung	
12.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penasihat	
13.	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Penasihat	
14.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penasihat	
15.	Asisten Administrasi Umum	Penasihat	
16.	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan	Penasihat	
17.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Penasihat	
18.	Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia, dan Kerjasama	Penasihat	
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang	Penasihat	
20.	Danyon 111 KB	Penasihat	
21.	Letjend (Purn) M. Nur Muis	Penasihat	
22.	Mayjend (Purn) H. Sulaiman AB	Penasihat	

 23. Drs. ...

23.	Drs. H. Buyung Arifin, MM	Penasihat	
24.	H. Muhammad Sidik	Penasihat	
25.	Ir. Adi Darma, M. Si	Penasihat	
26.	Para Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang	Penasihat	
27.	Hermanto (H. Hermanto Pakeh)	Ketua	
28.	Drs. H. Armand, SH, M.M., M.Kn	Wakil Ketua	
29.	H. Syamsul Rizal, S.Ag	Sekretaris	
30.	Zubir Ibrahim, SE, MAP	Wakil Sekretaris	
31.	Hambali (H. Hambali)	Bendahara	
32.	Muhammad Dian, SE	Wakil Bendahara	
A. Bidang Perencanaan dan Arsitektur/Konstruksi Bangunan			
1.	Dedi Nurfadli, ST	Ketua	
2.	Dhani Wahyudi, ST	Anggota	
3.	Dede Aswandi, ST	Anggota	
4.	Muhammad Zanuar Rahman	Anggota	
5.	Irpan Agus Priadi, ST	Anggota	
6.	Muhammad Thoyib, ST	Anggota	
7.	Sucipto	Anggota	
8.	Ade Ardian	Anggota	
B. Bidang Kesekretariatan			
1.	Drs. Syuibun Anwar	Ketua	
2.	Drs. Maddiah, M.Pd	Anggota	
3.	Ir. Muntasir WD	Anggota	
4.	Irma Destika Irawan	Anggota	
5.	Fadly Ikhsan, ST	Anggota	
6.	Erwin Santosa	Anggota	
7.	Muhammad Ardiansyah, SE	Anggota	
8.	H. Khairul	Anggota	
9.	Ramadhanil	Anggota	
10.	H. Richard	Anggota	
11.	Abdul Manaf	Anggota	
12.	Bambang Harianto	Anggota	
13.	Bustanuddin	Anggota	
14.	Muhammad Yusri Fadjar,SH,MH	Anggota	
15.	Bahrani, S.Pd. I	Anggota	
C. Bidang Kehumasan/Informasi dan Dokumentasi			
1.	Muhammad Hanafiah	Ketua	
2.	Erwan	Anggota	
3.	Hendra Vramenia	Anggota	
4.	Suriadi	Anggota	
5.	Sayed Zainal, SH	Anggota	
6.	Rahmat Wiguna	Anggota	

 . Muhammad ...

7.	Muhammad Yusri	Anggota	
8.	Patria Kelana, SKM	Anggota	
9.	Kabag Protokol dan Komunikasi Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Dede Horison	Anggota	
11.	Hendri Jarisnum		
D. Bidang Pembangunan			
1.	Ir. Syawal	Ketua	
2.	Bayhaki Ahyat, ST	Anggota	
3.	Wan Akhyar, ST	Anggota	
4.	Syukrian Syahri, ST	Anggota	
5.	Ali Imran	Anggota	
6.	Safaruddin, ST	Anggota	
7.	Indra Saputra, ST	Anggota	
8.	Ir. Edi Noviar	Anggota	
9.	Drs. Tarmihim	Anggota	
E. Bidang Penggalangan Dana			
1.	H. Samuri	Ketua	
2.	H. Ibnu Zakwan	Anggota	
3.	Anggota DPR Aceh Dapil 7	Anggota	
4.	Anggota DPRK Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Ketua Forum Mukim Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Ketua Forum Datok Penghulu Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	M. Suib Z, S.Ag	Anggota	
8.	Adriadi, SE	Anggota	
9.	Ir. Muhammad Zein	Anggota	
10.	Dr. Mustafa Abdussalam	Anggota	
11.	Abdul Wahid	Anggota	
12.	Mariadi, M. Hi	Anggota	
13.	DR. Muhammad Nasir, MA	Anggota	
14.	Ust. Basir, S.Pd.I	Anggota	
15.	Ir. Armia Yahya	Anggota	
16.	Mix Donal, SH	Anggota	
17.	Ketua PGRI Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Mailismawati	Anggota	
19.	Diana Gemala Sari		
20.	Hj. Harlini		
F. Bidang Perlengkapan dan Logistik			
1.	Tengku Marini	Ketua	
2.	Paino Hadeka	Anggota	
3.	Agus Suhendra, ST	Anggota	
4.	H. Sulaiman	Anggota	

5.	Joni Hermansyah	Anggota	
6.	Daril Khuthni	Anggota	
7.	Irwan Pane, S.Sos	Anggota	
8.	Bantarullah, SE	Anggota	
9.	H. Adrian Rusli	Anggota	
10.	Marsaid	Anggota	
11.	Cut Rahmy	Anggota	
12.	Fitri Yanti	Anggota	
13.	Nazario	Anggota	
14.	Jun	Anggota	
G. Bidang Pembantu Umum			
1.	Juanda, S.IP	Ketua	
2.	Muhammad Nasir, ST, MT	Anggota	
3.	Sulaiman Samidan	Anggota	
4.	Dr. H. Khairuddin, MA	Anggota	
5.	Edy Arnaldy	Anggota	
6.	Ismail, S. Ag	Anggota	
7.	Bustamam	Anggota	
8.	Bahrani, S.Pd.I	Anggota	
9.	Asrul, BA	Anggota	
10.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota	
11.	Muhammad Amin Is	Anggota	
12.	Mustakim, S.Ud	Anggota	
13.	Muhammad Zaini, ZA	Anggota	
14.	M. Rizal	Anggota	
15.	Abdul Rahman	Anggota	
16.	Nazri	Anggota	
17.	Indra	Anggota	
18.	Ust. H. M. Fajar, MA	Anggota	
19.	H. Saiful Umar, S.Ag	Anggota	
20.	Abdul Munir	Anggota	
21.	Ust. Faisal Kamaruddin	Anggota	
H. Bidang Petanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan			
1.	Hendra Purnama, SE, MAP	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Wan War Safitria, SE	Anggota	
4.	Adjie Kurniawan	Anggota	
5.	Fera Irianti	Anggota	
I. Bidang Pendampingan dan Pengawasan			
1.	Waka Polres Aceh Tamiang	Ketua	

 2. Kasat ...

2.	Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Pasi Intel Kodim 0117 Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kasi Pidsus Kejari Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kasi Datun Kejari Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kasi Intel Kejari Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kasat Intel Polres Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Dan Sub Polisi Militer Aceh Tamiang	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,



ARMIA PAHMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 382 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN
MASJID AGUNG ACEH TAMIANG

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN MASJID AGUNG
ACEH TAMIANG

I. Pelindung dan Penasehat

1. menetapkan kebijakan umum tentang pembangunan Masjid Agung;
2. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Agung; dan
3. memberi masukan/nasehat kepada panitia diminta dan/atau tanpa diminta jika dibutuhkan.

II. Ketua

1. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan pembangunan Masjid Agung;
2. menyusun rencana kerja dalam pembangunan Masjid Agung;
3. memimpin rapat yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang pembangunan Masjid Agung;
4. memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota panitia dalam melaksanakan tugasnya;
5. menandatangani surat menyurat termasuk nota pengeluaran uang/dana/harta yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Agung;
6. mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang-bidang pembangunan Masjid Agung;
7. memberikan perhatian, peringatan, dan/atau tindakan bila dipandang perlu kepada pengembangan tugas yang kurang disiplin sesuai aturan yang berlaku;
8. Pemegang kuasa pemasukkan dan pengeluaran keuangan pembangunan Masjid Agung;
9. memberikan laporan secara tertulis terhadap pelaksanaan pembangunan masjid agung kepada bupati aceh tamiang;
10. melakukan koordinasi dan kerjasama kepada donator pembangunan Masjid agung yang bersifat tidak mengikat;
11. Ketua dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pelindung dan Penasehat pembangunan Masjid Agung.

III. Wakil Ketua

1. mewakili Ketua apabila Ketua tidak hadir;
2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan pada Bidang-Bidang yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Agung;
3. melakukan kegiatan yang didelegasikan Ketua pembangunan Masjid Agung;
4. melaksanakan tugas lainnya yang dianggap perlu dalam pembangunan Masjid Agung; dan
5. memberikan laporan tertulis kepada Ketua tentang pekerjaan Bidang-Bidang pada pembangunan Masjid Agung.

IV. Sekretaris ...

IV. Sekretaris/Wakil Sekretaris

1. membantu Ketua/Wakil Ketua dalam menyusun rencana kerja mencakup jadwal rapat, komunikasi dan kegiatan terkait pembangunan Masjid Agung;
2. mengelola administrasi internal dan eksternal, termasuk pengelolaan dokumen, surat masuk/keluar dan korespondensi;
3. mengorganisasi dan mengelola sistem kearsipan surat masuk dan keluar serta membuat notulen rapat pembangunan Masjid Agung;
4. menyiapkan agenda rapat internal baik yang rutin maupun bersifat incidental sesuai kebutuhan dan rencana kerja panitia pembangunan Masjid Agung; dan
5. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua/Wakil Ketua pembangunan Masjid Agung.

V. Bendahara/Wakil Bendahara

1. melakukan koordinasi kepada Ketua/Wakil Ketua terhadap tugas Bendahara pembangunan Masjid Agung;
2. menyusun rencana anggaran yang rinci untuk seluruh proyek pembangunan, termasuk perkiraan biaya material, tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya;
3. mengidentifikasi sumber dana yang diperoleh melalui sumbangan, dana dari pemerintah, atau kegiatan penggalangan dana lainnya;
4. memantau pengeluaran terhadap anggaran yang telah disepakati, dan mengambil langkah-langkah korektif jika diperlukan;
5. menerima, menyimpan, dan membukukan keuangan dan pencatatan semua transaksi keuangan terkait pembangunan;
6. memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana anggaran dan tujuan proyek;
7. bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dana pembangunan, dengan melakukan penyimpanan yang aman dan pemisahan dana yang tepat;
8. mencatat semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, laporan keuangan secara berkala, yang berisi informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo dana; dan
9. siap untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan keuangan kepada pihak yang berwenang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh Bidang-Bidang yang bertugas:

A. Bidang Perencanaan Dan Arsitektur/Konstruksi Bangunan

1. melakukan koordinasi dengan Ketua/Wakil Ketua pembangunan Masjid Agung;
2. melakukan perencanaan gambar desain Masjid Agung serta Rencana Anggaran Belanja pembangunan Masjid Agung;
3. melakukan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan Masjid Agung;
4. melakukan penyusunan dokumen teknis;
5. melakukan koordinasi dan komunikasi perkembangan pembangunan Masjid Agung; dan
6. melakukan analisis dan evaluasi terhadap progres pembangunan Masjid Agung.

B. Bidang ...



12. berkoordinasi dengan pihak lain (seperti panitia lain atau kontraktor) untuk memastikan kelancaran pembangunan; dan
13. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

G. Bidang Pembantu Umum

1. membantu menyiapkan segala keperluan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung;
2. mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan Masjid Agung; dan
3. melaporkan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung;

H. Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan

1. membuat laporan realisasi anggaran, laporan keuangan semester dan laporan tahunan.
2. menyusun laporan pertanggungjawab keuangan baik itu untuk pemerintah daerah maupun Instansi terkait
3. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dari unit kerja
4. menggabungkan laporan keuangan dari unit kerja menjadi laporan keuangan yang komprehensif
5. melakukan pengecekan dan penyesuaian data keuangan untuk memastikan keakuratan laporan
6. menganalisis laporan keuangan dan pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan
7. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd atau sumber dana lainnya jika diperlukan
8. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
9. menyusun tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan audit internal maupun external oleh instansi terkait
10. memastikan informasi keuangan dan pertanggungjawaban tersedia dan mudah diakses publik
11. menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan berlaku
12. menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah
13. memungkinkan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengembalian tindakan korektif jika diperlukan.

I. Bidang Pendampingan dan Pengawasan

1. melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan untuk memastikan sesuai target yang direncanakan
2. menganalisa potensi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan pembangunan
3. memberikan pertimbangan/pendapatan dan mencari solusi terhadap potensi masalah atau hambatan yang mungkin timbul selama kegiatan.

BUPATI ACEH TAMIANG
ARMIA PAHMI

B. Bidang Kesekretariatan

1. membantu keperluan semua unsur kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Agung;
2. mengatur dan mengawasi kesiapan dan keperluan sarana dan prasarana pembangunan Masjid Agung;
3. menggandakan bahan-bahan yang diperlukan panitia; dan
4. menyiapkan laporan kegiatan kesekretariatan.

C. Bidang Kehumasan/Informasi dan Dokumentasi

1. merencanakan penyebaran informasi kegiatan pembangunan Masjid Agung baik secara elektronik maupun cetak;
2. mengoordinasikan penyebaran informasi pembangunan Masjid Agung; dan
3. membuat laporan kegiatan kehumasan secara tertulis kepada Ketua/Wakil Ketua.

D. Bidang Pembangunan

1. melakukan koordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Arsitektur/Konstruksi Bangunan Masjid Agung;
2. merencanakan, mengatur, dan memantau, segala kegiatan pelaksanaan proses pembangunan Masjid Agung;
3. menentukan jenis kriteria tenaga kerja, bahan, dan jumlah kebutuhan yang terkait dengan progres pembangunan Masjid Agung;
4. melakukan Berkoordinasi dengan Bendahara; dan
5. melaporkan progres kegiatan pembangunan Masjid Agung kepada Ketua/Wakil Ketua.

E. Bidang Penggalangan Dana

1. mengoordinasikan pencarian dana pembangunan Masjid Agung;
2. membuat daftar donator pembangunan Masjid Agung;
3. mencari, menghimpun dana dari donator/masyarakat, pengusaha yang tidak mengikat serta mencari sumber dana baik dari APBN, APBD serta APBDK;
4. menyusun laporan kegiatan pencarian dana; dan
5. membuat laporan secara tertulis kepada Ketua/Wakil Ketua.

F. Bidang Perlengkapan dan Logistik

1. merencanakan jenis dan jumlah peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan Masjid Agung;
2. melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan, termasuk mencari pemasok, negosiasi harga, dan penawaran;
3. memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengadaan;
4. mendistribusikan peralatan dan perlengkapan ke lokasi yang tepat;
5. menyiapkan Gudang atau area penyimpanan yang aman dan teratur;
6. mengontrol stok peralatan dan perlengkapan secara berkala;
7. melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan dan perlengkapan, seperti pengecekan, perbaikan, dan penggantian komponen;
8. melakukan pemeliharaan preventif untuk mencegah kerusakan atau kegagalan;
9. mencatat dan melaporkan setiap kerusakan atau kegagalan peralatan;
10. melakukan inventarisasi dan pencatatan peralatan dan perlengkapan;
11. membuat dan menyimpan laporan keuangan terkait pengadaan dan pemeliharaan;

12. berkoordinasi ...